



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG  
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan ketersediaan pagu indikatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan dan penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
10. Program Prioritas Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
11. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
12. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.



13. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
14. Asas Manfaat yaitu hasil program dan kegiatan yang diusulkan dapat memberikan nilai guna.
15. Asas Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
16. Asas Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
17. Reses adalah masa di mana anggota DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor untuk menyerap aspirasi masyarakat.
18. Risalah rapat dengar pendapat adalah catatan mengenai apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam suatu pertemuan atau rapat dengar pendapat.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar:
  - a. Pokok-Pokok Pikiran DPRD selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
  - b. Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan tahapan perencanaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. Perangkat Daerah dan DPRD mempunyai pemahaman yang sama dalam menelaah usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Pagu Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- b. Kriteria Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- c. Pengusulan Pokok -Pokok Pikiran DPRD; dan
- d. Penelaahan dan Finalisasi Pokok- Pokok Pikiran DPRD.



### BAB III PAGU POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

#### Pasal 4

Besaran Pagu Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil kegiatan Reses DPRD disesuaikan dengan kemampuan anggaran Daerah.

### BAB IV KRITERIA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

#### Pasal 5

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari anggota DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses, risalah rapat dengar pendapat dan usulan hasil Musrenbang RKP Desa.
- (2) Kajian permasalahan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal RKPD disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (3) Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan mempertimbangkan kapasitas riil anggaran.
- (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diusulkan dapat berupa :
  - a. belanja hibah;
  - b. belanja bantuan sosial;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 6

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, dapat berupa kegiatan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  - b. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
  - c. Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Utilitas Pendidikan Dasar, Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Luar Biasa/Kesetaraan;
  - d. Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
  - e. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - f. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Kebudayaan;



- g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan, Pertanian, Industri, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Pemberdayaan Perempuan;
  - h. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Industri, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Persampahan;
  - i. Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Penduduk; dan/ atau
  - j. Kegiatan Penyediaan Tanaman Konservasi.
- (2) Belanja sosial sebagaimana Pasal 5 ayat (5) huruf b dapat berupa kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
  - b. Kegiatan Penyediaan Jamban; dan/ atau
  - c. Kegiatan Pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin Tingkat Pendidikan Dasar.
- (3) Belanja modal sebagaimana Pasal 5 ayat (5) huruf c dapat berupa kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kewenangan Kabupaten;
  - b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - c. Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah;
  - d. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Kewenangan Kabupaten;
  - e. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu; dan/ atau
  - f. Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum.
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah Desa sebagaimana Pasal 5 ayat (5) huruf d dapat berupa kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa;
  - b. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan; dan/atau
  - c. Rehabilitasi Lapangan Desa.
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dengan syarat Pemerintah Desa wajib menganggarkan *cost sharing* sebesar minimal 30% (tigapuluh persen) dari bantuan keuangan yang diterima.
- (6) Ketentuan mengenai bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada pemerintah desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB V PENGUSULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

### Pasal 7

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Bappeda.



- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam satu dokumen yang memuat seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen yang memuat:
  - a. Latar belakang;
  - b. Landasan hukum;
  - c. Maksud dan tujuan;
  - d. Ruang lingkup;
  - e. Kondisi umum dan permasalahan;
  - f. Program dan kegiatan yang diusulkan; dan
  - g. Perangkat Daerah pelaksana.
- (4) Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam bentuk dokumen dan lampiran Program dan Kegiatan yang telah di entri melalui aplikasi SIPD.
- (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (6) Mekanisme mengenai entri usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENELAAHAN DAN FINALISASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Anggota DPRD pengusul dalam rangka penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g melakukan pengecekan lapangan dan validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai kebutuhan riil dilapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat efektif, efisien dan program prioritas.
- (3) Perangkat Daerah merumuskan hasil verifikasi dan pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD divalidasi oleh Bappeda.
- (4) Dalam hal hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi asas manfaat efektif, efisien dan program prioritas, maka Perangkat Daerah melakukan validasi dengan memberikan rekomendasi dan anggaran melalui SIPD.





## Pasal 9

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tidak memenuhi asas manfaat efektif, efisien dan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikoordinasikan kembali oleh Perangkat Daerah dan Bappeda dengan DPRD untuk penggantian usulan Pokok-Pokok Pikiran.

## Pasal 10

Ketentuan penelaahan dan finalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis untuk penelaahan dan finalisasi usulan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 11

Usulan penggantian Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tidak memenuhi asas manfaat efektif, efisien dan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dientri kedalam SIPD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD.

## Pasal 12

- (1) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah dimasukan dalam aplikasi SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan sebagai bahan pembahasan penelaahan pokok pikiran oleh TAPD.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran yang disetujui oleh TAPD dimasukkan ke dalam Renja Perangkat Daerah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,  
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI


ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH  
Penata Tk.I  
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 153 TAHUN 2021  
TENTANG  
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

MEKANISME PENGUSULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD  
MELALUI APLIKASI SIPD



Keterangan:

Tata cara pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD dalam rangka penyusunan RKPD, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Anggota DPRD mengentri usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD dengan akun masing-masing anggota DPRD paling lambat Tanggal 31 Januari Tahun Anggaran sebelumnya (n-1).
2. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah di-entri selanjutnya divalidasi oleh Sekretariat DPRD dengan memberikan rekomendasi dan usulan anggaran paling lambat Tanggal 2 Februari Tahun Anggaran sebelumnya (n-1).
3. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah divalidasi oleh Sekretariat DPRD selanjutnya divalidasi oleh BAPPEDA dengan memberikan rekomendasi dan usulan anggaran paling lambat Tanggal 4 Februari Tahun Anggaran sebelumnya (n-1).
4. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah divalidasi oleh BAPPEDA selanjutnya divalidasi oleh Perangkat Daerah tujuan dengan memberikan rekomendasi dan usulan anggaran paling lambat Tanggal 13 Februari Tahun Anggaran sebelumnya (n-1).



5. Usulan pengganti atas usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dientrikan pada SIPD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD.
6. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang divalidasi oleh Perangkat Daerah pelaksana selanjutnya divalidasi oleh TAPD dengan memberikan rekomendasi dan usulan anggaran, untuk disetujui/ditolak oleh TAPD.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO